BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan mutu layanan serta kinerja rumah sakit perlu didukung oleh sistem kepegawaian berbasis kinerja, kompetensi dan akuntabilitas serta profesionalitas yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan dan Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara diberikan fleksibelitas dalam pengangkatan dan pemberhentian Pegawai berdasarkan prinsip efesiensi, ekonomis dan produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 Tahun 2002 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang pedoman Pelaksanaan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabuapten Aceh Utara Tahun 2015, Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang pedoman Pelaksanaan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016, Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014, Nomor 50);
15. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 990/368/2015 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BUKAN APARATUR SIPIL NEGERA PADA RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Bukan ASN adalah pegawai yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi dan terikat dengan perjanjian kerja dengan Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara serta telah menjalani masa orientasi dan masa percobaan.
2. Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut RSU Cut Meutia adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagai unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang pelayanan kesehatan yang menjadi Kewenangan Daerah dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
3. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut BLUD RSU Cut Meutia
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Utara.
5. Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Direktur RSU adalah Kepala Satuan Perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
6. Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas RSU Cut Meutia adalah unit non struktural pada Rumah Sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit secara internal yang bersifat non teknis perumasakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
7. Dokter adalah Tenaga medis yang memiliki izin praktek dan izin kompetensi dibidang kedokteran meliputi dokter spesialis, dokter spesialis konsultan, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang merupakan pegawai BLUD RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.
8. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan pegawai Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan fasilitas Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati.
9. Dokter spesialis khusus adalah pegawai pada RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis dan terikat dengan perjanjian kerja denganRSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang perekrutannya tidak melalui tahapan seleksi penerimaan dan dapat berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

10. Formasi adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah, jenis tertentu yang diperlukan sesuai dengan spesifikasi pendidikan untuk melaksanakan tugas pada Rumah Sakit UmumCut Meutia Kabupaten Aceh Utara.
11. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
12. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
13. Pelayanan adalah pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga dan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.
14. Tenaga Medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.
15. Tenaga Para Medis adalah seseorang profesional dalam bidang kesehatan yang bertugas membantu dokter menangani dan merawat pasien.
16. Penunjang Medis adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
17. Penunjang Non Medis adalah pelayanan kepada pasien yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis antara lain akomodasi, administrasi, laundri dan lain-lain.
18. Orientasi adalah masa pengenalan kinerja dan tempat kerja bagi pegawai baru untuk melaksanakan pekerjaan dan belum terikat perjanjian kerja.
19. Perjanjian kerja adalah kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak antara Pihak Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan Pegawai Kontrak.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Bukan ASN pada RSU Cut Meutia berdasarkan asas:
   a. keadilan;
   b. kesetaraan;
   c. kepatutan;
   a. transparansi;
   b. akuntabilitas;
   c. responsibilitas;
   d. efiseiensi;
   e. efektifitas; dan
   d. produktifitas.

(2) Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Bukan ASN pada RSU Cut Meutia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III
KEDUDUKAN DAN STATUS

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Pegawai Bukan ASN berkedudukan pada RSU Cut Meutia memenuhi formasi:
   a. tenaga medis;
   b. tenaga paramedis;
   c. tenaga penunjang medis; dan
   d. tenaga administrasi.

(2) Pegawai Bukan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung secara berjenjang.

Bagian Kedua
Status

Pasal 4

(1) Pegawai Bukan ASN pada RSU Cut Meutia berstatus sebagai Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja dan Pernyataan Kerja.

(2) Perjanjian Kerja dan Pernyataan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila mempunyai kriteria penilaian kinerja yang baik.

(3) Perjanjian Kerja dan Pernyataan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pihak RSU Cut Meutia dengan Pegawai Kontrak yang bersangkutan.

Pasal 5

(1) Dalam hal terdapat kebutuhan dokter spesialis khusus, Direktur dapat menunjuk langsung/melakukan perjanjian kerja dengan seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, pengalaman dan kopetensi tertentu untuk melaksanakan/mengemban tugas pekerjaan tersebut dilaksanakan dalam jumlah dan komposisi yang disetujui PPKD.

(2) Hasil Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan Dewan Pengawas RSU Cut Meutia.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 6

(1) Pegawai Bukan ASN diangkat dan ditetapkan berdasarkan kualifikasi pendidikan formal yang dimiliki pada saat diterima dan dinyatakan lulus pada RSU Cut Meutia.

(2) Pegawai Bukan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibenarkan melakukan penyesuaian jenjang pendidikan kecuali pendidikan linier.

(3) Pengangkatan Pegawai Bukan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Direktur RSU kepada Bupati dan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 7

(1) Pegawai Bukan ASN diberhentikan dengan hormat apabila:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri;

c. berakhirnya masa perjanjian kerja apabila tidak diperpanjang kembali;

d. kondisi kesehatan tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan tugas berdasarkan hasil pemeriksaan medis;

e. telah dinyatakan lulus/diterima bekerja ditempat lain; dan

f. diberhentikan secara sepihak atas pertimbangan perampingan organisasi dan manajemen RSU Cut Meutia tanpa meminta persetujuan dari yang bersangkutan.

(2) Pegawai Bukan ASN diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

a. menyalahgunakan wewenang;

b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain;

c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik RSU Cut Meutia;

d. menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

e. melakukan tindak kriminal lainnya;

f. tidak menunjukkan kecakapan dan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya;

g. tidak masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh hari) dalam 1 (satu) tahun;

h. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh RSU Cut Meutia;

i. telah dijatuhi sanksi berupa surat teguran masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali;

j. dihukum dengan hukuman kurungan minimal 1 bulan; dan

k. melanggar asusila dan/atau kode etik profesi berdasarkan Peraturan RSU Cut Meutia.

(3) Pemberhentian Pegawai Bukan ASN pada RSU Cut Meutia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Direktur kepada Bupati dan Dewan Pengawas.

BAB V
SURAT PERJANJIAN KERJA DAN PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Bagian Kesatu
Surat Perjanjian Kerja

Pasal 8

(1) Calon Pegawai Bukan ASN yang dinyatakan lulus wajib menadatangani Surat Perjanjian Kerja.

(2) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis antara Direktur dengan Pegawai Bukan ASN yang sekurang-kurangnya memuat:
   a. nama, alamat RSU Cut Meutia;
   b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat Pegawai Bukan ASN;
   c. jabatan;
   d. unit kerja;
   e. besarnya honorarium dan tatacara pembayarannya;
   f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban RSU Cut Meutia dan Pegawai Bukan ASN;
   g. mulai dan/atau jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
   h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
   i. keterangan mengenai ingkar janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
   j. tandatangan para pihak; dan
   k. bermaterai cukup.

(3) Bentuk format Surat Perjanjian Kerja tercantum dalam Lampiran I yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
FORMASI KEBUTUHAN DAN MEKANISME PENERIMAAN

Bagian Kesatu
Formasi Kebutuhan

Pasal 9

(1) RSU Cut Meutia menyusun formasi kebutuhan Pegawai Bukan ASN.

(2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
   a. jenis dan sifat pelayanan yang dibutuhkan sesuai Analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK);
   b. kemampuan keuangan RSU Cut Meutia; dan
   c. sarana dan prasarana yang tersedia;

(3) Ketentuan mengenai susunan formasi kebutuhan Pegawai Bukan ASN ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari Bupati dan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Mekanisme Penerimaan

Pasal 10

(1) Mekanisme Penerimaan Pegawai Bukan ASN dilakukan melalui seleksi administrasi, seleksi tertulis serta uji kelayakan dan kepatutan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur teknis dari RSU Cut Meutia dan unsur Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 11

(1) Mekanisme Penerimaan Pegawai Bukan ASN pada RSU Cut Meutia diumumkan melalui media cetak dan elektronik.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal penutupan penerimaan.

(3) Mekanisme penerimaan dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur RSU Cut Meutia.

Pasal 12

Penerimaan Pegawai Bukan ASN dapat dilaksanakan apabila:

a. jumlah ASN yang bekerja pada RSU Cut Meutia belum memenuhi target kebutuhan tenaga;

b. dilakukan pengembangan dan/atau perluasan organisasi atau unit kerja pada RSU Cut Meutia; dan

c. memerlukan tenaga spesialis tertentu dan/atau bidang khusus untuk melaksanakan pekerjaan dengan beban kerja tertentu.

BAB VII
PERSYARATAN CALON PB ASN

Pasal 13

Setiap Pegawai Bukan ASN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
b. warga negara Indonesia;
c. berumur serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun;
d. memiliki ijazah dan persyaratan profesi sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. memiliki kompetensi yang dibutuhkan;

g. tidak pernah terlibat dalam tindakan tindak pidana;
h. berakhlaq mulia;
i. telah dinyatakan lulus berdasarkan hasil seleksi; dan
j. telah menjalani masa orientasi paling lama 1 (satu) bulan dan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan serta telah dinyatakan memenuhi persyaratan.

Pasal 14

Pegawai Bukan ASN yang telah dinyatakan lulus seleksi diusulkan oleh Direktur RSU Cut Meutia untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA

Pasal 15

(1) Jangka waktu perjanjian kerja Pegawai Bukan ASN di buat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan penilaian kinerja.

(2) Perjanjian kerja untuk Pegawai Bukan ASN dibuat sampai dengan maksimal batas usia 56 (lima puluh enam) tahun.

BAB IX
HAK,KEWAJIBANDAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 16

(1) Setiap Pegawai Bukan ASN berhak:
a. menerima jasa pelayanan sesuai dengan Keputusan Direktur RSU Cut Meutia;
b. mendapatkan cuti; dan
c. mendapatkan jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(2) Ketentuan mengenai cuti dan jaminan sosial ketenakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 17

(1) Setiap Pegawai Bukan ASN pada RSU Cut Meutia berkewajiban:
a. melaksanakan tugas sesuai dengan standar prosedur operasional;
b. bersedia ditugaskan pada seluruh unit kerja RSU Cut Meutia;
c. memelihara dan/atau menjaga kerahasiaan, nama baik dan citra positif RSU Cut Meutia;
d. mematuhi dan menjalankan peraturan dan/atau tata tertib RSU Cut Meutia.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direktur dapat menentukan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 18

Pegawai Bukan ASN RSU Cut Meutia dilarang:

a. bekerja ditempat lain selain pada RSU Cut Meutia pada jam kerja;
b. menolak dan/atau tidak melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan;
c. merokok dan/atau menggunakan narkoba di lingkungan rumah sakit; dan
d. menghasut, mengadu domba, memfitnah dan melakukan kejahatan dalam bentuk apapun;

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 19

(1) Dalam rangka peningkatan disiplin dan profesionalisme dilakukan pembinaan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
(2) Pembinaan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja dan pelayanan kepada masyarakat.
(3) Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.

Pasal 20

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas kedinasan dan/atau pembinaan dan pengembangan Pegawai Bukan ASN, dapat dilakukan mutasi Pegawai Bukan ASN di lingkungan RSU Cut Meutia dengan mempertimbangkan keahlian dan fungsinya.

BAB XI
SANKSI

Pasal 21

(1) Setiap Pegawai Bukan ASN pada RSU Cut Meutia yang terbukti melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi administrasi.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
    d. pemberhentian tidak dengan hormat.

(3) Pengenaan sanksi bagi Pegawai Bukan ASN, dilakukan sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang bersangkutan.

(4) Tatacara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur RSU Cut Meutia.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang timbul akibat dalam pelaksanaan peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran belanja BLUD RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan Lhoksukon
pada tanggal 29 Oktober 2021 M
22 Rabiul Awal 1443 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 29 Oktober 2021 M
22 Rabiul Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

H. MURTALA

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2021 NOMOR 51

Bagian Hk/Perbup 21.....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 51 TAHUN 2021
TANGGAL 29 OKTOBER 2021 M
22 RABIUL AWAL 1443 H

SURAT PERJANJIAN KERJA
NOMOR:

Pada hari ini .....Tanggal.....Bulan .....Tahun .....
bertempat di Lhokseumawe, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
   NIP. :
   Jabatan :
   Alamat :
   selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama :
   Tempat /tgl lahir :
   Pendidikan terakhir :
   NIK. :
   Pekerjaan sebelumnya :
   Alamat :
   Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat membuat perjanjian kontrak kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk berkerja pada RSU Cut Meutia sebagai tenaga .....

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima pekerjaan/tugas dari pihak PERTAMA sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 dan melaksanakannya dengan baik, jujur, transparan dan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan petunjuk dan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK KEDUA berkewajiban:

a. masuk kantor sesuai dengan jam kerja yang berlaku dilingkungan RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dan wajib menandatangani daftar hadir serta melakukan absensi sidik jarisetiap hari kerja;
b. melakukan dan menyelesaikan setiap pekerjaan /tugas yang diberikan PIHAK PERTAMA dengan baik dan tepat waktu;
c. menjaga dan memelihara semua perlengkapan dan peralatan yang digunakan dengan baik;
d. mematuhi semua peraturan tata tertib dan peraturan kepegawaian yang berlaku.

Pasal 4

PIHAK KEDUA menerima Jasa Pelayanan untuk setiap bulan dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) BLUD RSU Cut Meutia.

Pasal 5

a. PIHAK PERTAMA memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA apabila tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA;

b PIHAK PERTAMA memberhentikan secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kantor/ kerja paling lama 30 (tiga puluh hari) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berdasarkan daftar hadir yang ditandatangani dan/atau rekapitulasi absensi sidik jari;

d. Kontrak Kerja dapat diputuskan sewaktu waktu jika PIHAK KEDUA melanggar aturan disiplin yang telah disepakati dalam perjanjian kontrak kerja ini.

Pasal 6

perjanjian ini berlaku sejak tanggal ..... sampai dengan .....

Demikian perjanjian kontrak kerja ini dibuat dan ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari, tanggal dan tahun tersebut diatas, bermaterai secukupnya.

PIHAK PERTAMA DIREKTUR RSU CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA	PIHAK KEDUA
	Materai 10000
NAMA JELAS Pangkat NIP	NAMA JELAS

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2021
TANGGAL 29 OKTOBER 2021 M
22 RABIUL AWAL 1443 H

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	
Nip.	:	
Pangkat/Gol	:	
Jabatan	:	

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya:

Nama	:	
Status Pegawai	:	
Pendidikan	:	
Tempat tugas	:	

Telah nyata melaksanakan tugas terhitung mulai tangal:
---------- s.d. ----------
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan terima kasih.

Yang Menyatakan,
(Dir/Kabag/Kabid)

.....

NIP.

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB